



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti- bukti yang diajukan ke persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 04 Mei 2011 dengan nomor : 0138/Pdt.G/2011/PA.Bjb mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Maret 1999;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di alamat Termohon yang tercantum sebagaimana diatas

Putusan nomor 138/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 11 tahun;

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 11 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon ada menjalin hubungan dengan pria lain, antara ia dengan pria tersebut saling berkomunikasi via telepon/hp dan sms, ketika ditanya Pemohon mengenai hal ini, Termohon mengakuinya. Kurang lebih bulan April tahun 2011, Termohon telah menikah secara sirri/bawah tangan dengan pria tersebut;
- b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara tersebut Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon pada persidangan pertama dan kedua tidak hadir karena alamat Termohon salah namun pada persidangan berikutnya setelah alamat Termohon dibetulkan tetap tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat relaas Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0138/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar damai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan kecuali terhadap alamat Pemohon dan Termohon dimana alamat Pemohon dan Termohon tertulis di rw. 06 di rubah menjadi rw. 05;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata telah sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 22 Februari 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - tanggal 13 Maret

Putusan nomor 138/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarbaru Kabupaten Banjar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Kota Banjarbaru ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa menurut Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang berbuat serong dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar akibat Termohon berbuat serong dengan laki-laki lain sejak sekitar akhir tahun 2010 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon dan masyarakat sekitar Pemohon dan Termohon, Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain setelah berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi pernah melihat laki-laki lain yang diduga sebagai suami baru Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa benar saksi bersama Pemohon dan keluarga Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon beberapa hari setelah

Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, umur 62

tahun, agama Islam,

pekerjaan Pensiunan

PNS, tempat tinggal

di Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sekaligus saksi adalah ketua RT Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar sekitar 2 bulan yang lalu suami baru bawah tangan Termohon telah datang menghadap kepada saksi dan melaporkan jika Termohon telah menikah dengan suami baru tersebut di bawah tangan;
- Bahwa benar yang mengaku istri tua dari suami bawah tangan Termohon pernah datang bertanya kepada saksi tentang keberadaan suami bawah tangan Termohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut,

Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulanya dengan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dalam berita acara

Putusan nomor 138/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon sebagai pihak yang hadir untuk damai dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan dan dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon izin kepada pengadilan cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain dan sekarang Termohon telah menikah secara sirri/bawah tangan dengan pria tersebut serta Termohon kurang memperhatikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang sama dengan Termohon yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan serta dinilai pembuktiannya sebagai berikut :

Saksi Saksi I, tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi mengetahui jika Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sekitar akhir tahun 2010 dan alasan Pemohon pergi menurut Pemohon adalah karena Termohon bermain serong dengan laki-laki lain, saksi juga menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon beberapa hari setelah Pemohon pergi dari kediaman bersama, saksi menerangkan bahwa Pemohon dan masyarakat setempat mengetahui jika Termohon telah menikah dengan laki-laki lain secara bawah tangan. **Saksi Saksi II**, tidak mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, namun saksi mengetahui jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara bawah tangan dan laki-laki tersebut masih terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Mengenai keterangan saksi-saksi di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kesaksian tersebut tidak menjelaskan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sampai akhirnya pisah tempat tinggal, namun keterangan saksi-saksi tersebut telah menunjukkan fakta adanya pernikahan secara bawah tangan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain,

Putusan nomor 138/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut saksi Saksi I mendengar dari Pemohon dan warga sekitar hal ini meskipun kekuatan kesaksian hanya mendengar dari oranglain (*testimonium de auditu*) namun dikuatkan oleh saksi Saksi II yang mendengar langsung dari pelaku nikah secara bawah tangan dengan Termohon, kemudian dari ketengan saksi Saksi I telah nampak dengan jelas bahwa Pemohon tidak tinggal di kediaman bersama Termohon melainkan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang tidak lain adalah saksi Saksi I kemudian Termohon juga telah diserahkan kepada keluarga Termohon, hal tersebut ditarik benang merah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal dan telah terjadi pernikahan bawah tangan antara Termohon dan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1999 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2010, selama itu sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon setelah terjadi perpisahan tersebut;
- Bahwa Termohon telah menikah secara bawah tangan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghargai satu sama lain, dengan telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2010 hal tersebut secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta sikap Pemohon dan keluarga Pemohon yang telah menyerahkan Termohon kepada keluarga Termohon hal ini ditambah dengan Termohon telah menikah secara bawah tangan dengan laki-laki lain semua menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki pasal 1 Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang telah cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup alasan walaupun Termohon tidak hadir di persidangan padahal Termohon telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 2 (dua) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 70 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang

Putusan nomor 138/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. Agus Purwanto, M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Muhammad, S.H.I. dan Fikri Habibi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Syarhani Mahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Agus Purwanto, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fikri Habibi, S.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Syarhani Mahdi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 360.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Banjarbaru, Agustus
2011

Disalin sesuai aslinya
Panitera

Rujiansyah, S.Ag, S.H.

Putusan nomor 138/Pdt.G./2011/PA.Bjb. hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)